



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1048, 2020

KUMHAM. Tata Cara. Pengangkatan.  
Pemberhentian. Anggaran. Majelis Pengawas  
Notaris. SOTK. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN, SERTA ANGGARAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Majelis Pengawas Notaris perlu mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja dan anggaran Majelis Pengawas Notaris;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, SERTA ANGGARAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.
3. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
4. Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
7. Kepala Kantor Wilayah adalah pelaksana tugas instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

8. Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
10. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

#### Pasal 2

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Majelis Pengawas.

#### Pasal 3

- (1) Majelis Pengawas terdiri atas:
  - a. Majelis Pengawas Daerah;
  - b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
  - c. Majelis Pengawas Pusat.
- (2) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris untuk dan atas nama Menteri.
- (3) Masa jabatan Majelis Pengawas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

#### Pasal 4

- (1) Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris.

Pasal 5

Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota provinsi.

Pasal 6

Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur:
  - a. pemerintah;
  - b. Organisasi Notaris; dan
  - c. ahli/akademisi.
- (2) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. 6 (enam) orang anggota.
- (3) Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas harus berasal dari unsur yang berbeda dan dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas.
- (4) Pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan secara musyawarah.
- (5) Dalam hal pemilihan secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (6) Pemilihan ketua dan wakil ketua dengan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan syarat harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota dan setiap unsur harus terwakili.

## Pasal 8

Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.

## BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA

## Bagian Kesatu

## Persyaratan Pengangkatan

## Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berkewarganegaraan Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - f. tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - g. tidak dalam keadaan pailit; dan
  - h. berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan terhadap Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota yang berasal dari unsur ahli/akademisi tidak berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung yang meliputi:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau tanda bukti diri lain yang telah dilegalisasi;
  - b. fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;
  - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
  - d. daftar riwayat hidup dan pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6cm (empat kali enam sentimeter); dan
  - e. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan:
    1. tidak berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum;
    2. tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
    3. tidak pernah pailit.
- (5) Anggota Majelis Pengawas diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Anggota Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
- a. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah berasal dari lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau dari Pemerintah Daerah setempat;

- b. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; dan
  - c. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Dalam hal di kabupaten/kota tidak mempunyai fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dapat menunjuk unsur ahli/akademisi dari wilayah lain.
  - (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal usulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah dapat meminta usulan baru.
- (2) Usulan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan tidak ada pengusulan yang disampaikan, Kepala Kantor Wilayah dapat menunjuk calon anggota Majelis Pengawas Daerah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 12

- (1) Anggota Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
  - a. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah, meliputi:
    1. Kepala Kantor Wilayah; dan
    2. 2 (dua) orang dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah;
  - b. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia; dan
  - c. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena jabatannya secara *ex-officio* menjadi anggota Majelis Pengawas Wilayah.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.

Pasal 13

- (1) Dalam hal usulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal dapat meminta usulan baru.
- (2) Usulan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan tidak ada pengusulan yang disampaikan, Direktur Jenderal dapat menunjuk calon anggota Majelis Pengawas Wilayah dari anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (4) Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota Majelis Pengawas Wilayah.

#### Pasal 14

- (1) Anggota Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
  - a. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
  - b. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia; dan
  - c. 3 (tiga) orang yang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum yang mempunyai program Magister Kenotariatan atau ahli/akademisi yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atau yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal usulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak disetujui, Menteri dapat meminta usulan baru.
- (2) Usulan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan tidak ada pengusulan yang disampaikan, Menteri dapat menunjuk calon anggota Majelis Pengawas Pusat dari anggota Majelis Kehormatan

Notaris Pusat dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (4) Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, Menteri menerbitkan surat keputusan pengangkatan anggota Majelis Pengawas Pusat.

#### Pasal 16

- (1) Anggota Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.
- (2) Anggota Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diangkat oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) Anggota Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diangkat oleh Menteri.

#### Bagian Ketiga

#### Pelantikan dan Sumpah/Janji Jabatan

#### Pasal 17

- (1) Sebelum melaksanakan wewenang dan tugas sebagai Majelis Pengawas, setiap anggota Majelis Pengawas harus dilantik dan mengucapkan sumpah/janji jabatan dihadapan pejabat yang berwenang.
- (2) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

"Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya untuk diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun juga tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga.

Bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan.

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat menduga, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.

Bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang, atau golongan.

Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara dan pemerintah. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara".

#### Bagian Keempat Pemberhentian

##### Pasal 18

- (1) Anggota Majelis Pengawas diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah berakhir masa jabatannya;
  - c. permintaan sendiri;
  - d. pindah wilayah kerja;
  - e. tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
  - f. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; atau
  - g. diangkat menjadi pejabat negara.
- (2) Anggota Majelis Pengawas dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak menghadiri rapat dan/atau sidang Majelis Pengawas sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut dalam masa 1 (satu) tahun jabatan.

- (3) Anggota Majelis Pengawas diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:
- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
  - c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Majelis Pengawas;
  - d. melakukan pelanggaran berat;
  - e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
  - f. telah melanggar sumpah jabatan berdasarkan usul dari Majelis Pengawas.

#### Pasal 19

- (1) Pemberhentian anggota Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan berdasarkan usulan ketua Majelis Pengawas kepada pejabat yang mengangkatnya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri secara berjenjang.

#### Bagian Kelima

#### Pergantian Antar Waktu

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat yang mengakibatkan kekosongan anggota Majelis Pengawas, maka:
  - a. Menteri;
  - b. Direktur Jenderal; atau
  - c. Kepala Kantor Wilayah,dapat meminta kepada masing-masing unsur untuk mengajukan pengusulan anggota sebagai pengganti antar waktu anggota yang diberhentikan.

- (2) Pengusulan anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15, serta tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Masa jabatan anggota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa waktu masa jabatan anggota yang digantikan.

#### Pasal 21

- (1) Pergantian antar waktu anggota Majelis Pengawas Pusat dilantik dan mengucapkan sumpah/janji jabatan oleh Menteri atau Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Pergantian antar waktu anggota Majelis Pengawas Wilayah dilantik dan mengucapkan sumpah/janji jabatan oleh Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.
- (3) Pergantian antar waktu anggota Majelis Pengawas Daerah dilantik dan mengucapkan sumpah/janji jabatan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.

#### Pasal 22

Dalam hal pergantian antar waktu anggota Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terhadap Kepala Kantor Wilayah yang beralih tugas atau berhalangan tetap, secara otomatis Menteri melantik Kepala Kantor Wilayah yang baru sebagai pergantian antar waktu anggota Majelis Pengawas Wilayah.

#### Bagian Keenam Majelis Pemeriksa

#### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas membentuk majelis pemeriksa.

- (2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pemeriksaan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Sekretariat Majelis Pengawas

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas.
- (2) Dalam rapat Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris membentuk dan memimpin Sekretariat Majelis Pengawas.
- (3) Sekretariat Majelis Pengawas terdiri atas:
  - a. Sekretariat Majelis Pengawas Daerah;
  - b. Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah; dan
  - c. Sekretariat Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 25

- (1) Sekretaris Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. berasal dari unsur pemerintah;
  - b. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum; dan
  - c. mempunyai golongan ruang paling rendah:
    1. IIIa untuk Majelis Pengawas Daerah;
    2. IIIc untuk Majelis Pengawas Wilayah; atau
    3. IIId untuk Majelis Pengawas Pusat.

- (2) Sekretaris Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memberikan dukungan administrasi;
  - b. menjadwalkan sidang;
  - c. menyusun program kerja, sarana prasarana dan anggaran;
  - d. membuat laporan Majelis Pengawas; dan
  - e. mengadministrasikan laporan pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Majelis Pengawas menjalankan fungsi:
  - a. memberikan dukungan administrasi Majelis Pengawas Notaris; dan
  - b. mengusulkan pengangkatan staf sekretariat sesuai kebutuhan kepada Ketua Majelis Pengawas pada setiap tingkatan.

#### Pasal 26

- (1) Tempat kedudukan sekretariat, untuk tingkat:
  - a. Majelis Pengawas Daerah berkedudukan di kantor unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di ibukota kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan rapat Majelis Pengawas Daerah;
  - b. Majelis Pengawas Wilayah berkedudukan di Kantor Wilayah; dan
  - c. Majelis Pengawas Pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Penunjukan tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan rapat Majelis Pengawas Daerah dan harus memperhatikan unsur keamanan dan kerahasiaan.

Bagian Kedelapan  
Kewenangan Majelis Pengawas

Pasal 27

Kewenangan Majelis Pengawas meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- c. melakukan pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas; dan
- d. melakukan pemeriksaan rutin.

Pasal 28

Kewenangan Majelis Pengawas yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas.

Pasal 29

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- d. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- e. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;

- f. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

#### Pasal 30

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat; dan
- f. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

Pasal 31

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- b. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, dalam hal Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk;
- d. menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- e. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Pasal 32

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah;
- d. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis; dan
- e. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

1. pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
2. pemberhentian dengan tidak hormat.

#### Pasal 33

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c. menetapkan Notaris pemegang Protokol yang akan diangkat sebagai pejabat Negara;
- d. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, untuk diteruskan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berwenang; dan
- e. menyampaikan hasil pemeriksaan dan putusan kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

#### Pasal 34

Kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan

- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat kepada Menteri.

#### Pasal 35

- (1) Pengambilan kebijakan Majelis Pengawas diputuskan dalam rapat Majelis Pengawas.
- (2) Rapat Majelis Pengawas merupakan forum pengambil keputusan tertinggi Majelis Pengawas.
- (3) Rapat Majelis Pengawas dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan jika dihadiri dan disetujui oleh paling sedikit 5 (lima) orang dan setiap unsur terwakili.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pengawas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Majelis Pengawas maupun instansi lain di luar Majelis Pengawas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

#### Pasal 37

Pimpinan Majelis Pengawas mengawasi bawahannya masing-masing dan harus mengambil langkah yang diperlukan dalam hal terjadi penyimpangan.

#### Pasal 38

Pimpinan Majelis Pengawas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 39

Terhadap setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan, Majelis Pengawas wajib menelaah dan memberikan petunjuk

kepada bawahan serta menyampaikan laporan kepada atasan secara berjenjang.

## BAB V ANGGARAN

### Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan, Majelis Pengawas Notaris diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 41

Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kabupaten/kota yang belum mempunyai Majelis Pengawas Daerah, tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah.

### Pasal 43

Majelis Pengawas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap melaksanakan kewenangan, tugas, dan fungsinya sampai dengan masa jabatannya berakhir.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1787), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA